

GREAT PRESTIGE PROTECTOR

Kepastian Pertumbuhan Aset dan Perlindungan Optimal untuk Ketenangan Hidup



GPT-06-2022

Tentang Great Eastern Life Indonesia

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S\$100 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis.

Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002.

Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital.

Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Indonesia Most Innovative Insurance Companies Award 2021 dari The Economics, Infobank Insurance Award 2021 dari Majalah Infobank, Asuransi Terbaik 2021 dari Majalah Investor, Best Insurance Award 2021 dari Warta Ekonomi, Best Life Insurance Award 2021 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

Tentang Great Eastern

Sebagai pemimpin pasar dan merek yang handal di Singapura dan Malaysia, Great Eastern didirikan pada tahun 1908. Dengan aset senilai lebih dari S\$100 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis, Great Eastern memiliki tiga saluran distribusi yang sukses - agency, bancassurance dan financial advisory firm - Great Eastern Financial Advisers. Great Eastern juga beroperasi di Indonesia dan Brunei serta juga hadir di China dan memiliki kantor perwakilan di Myanmar.

Great Eastern Life Assurance Company Limited mendapatkan nilai "AA-" untuk kekuatan finansial dan counterparty credit ratings dari Standard & Poor's sejak tahun 2010, yaitu salah satu predikat tertinggi diantara perusahaan asuransi jiwa di Asia. Selain itu, Great Eastern memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang manajemen aset bernama Lion Global Investor Limited yang merupakan salah satu perusahaan manajemen aset terbesar di Asia Tenggara.

Great Eastern merupakan anak perusahaan Bank OCBC, bank Singapura yang telah berdiri sejak tahun 1932 dan saat ini merupakan grup layanan keuangan terbesar kedua di Asia Tenggara berdasarkan aset dan merupakan salah satu bank dengan peringkat tertinggi di dunia, dengan peringkat Aa1 dari Moody's. Diakui karena kekuatan dan stabilitas keuangannya, Bank OCBC secara konsisten mendapatkan peringkat World's Top 50 Safest Bank dari Global Finance dan mendapatkan penghargaan sebagai Best Managed Bank di Singapura dari The Asian Banker.

PT Great Eastern Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT Great Eastern Life Indonesia

Menara Karya Lt. 5 , Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

☎ Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
 📞 WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
 🌐 Website : www.greateasternlife.com
 ✉ Email : wecare-id@greateasternlife.com
 📧 Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO'

📘 GreatEasternLifeID 📧 GreatEastern_ID 📷 GreatEasternID

Risiko-Risiko

Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Perusahaan untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Perusahaan akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.

Proses Pembayaran Pengajuan Klaim

- Great Eastern Life Indonesia akan melakukan pembayaran atas klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan persetujuan Great Eastern Life Indonesia selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Great Eastern Life Indonesia.
- Great Eastern Life Indonesia berhak untuk meminta dokumen pendukung lain jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi.
- Pemegang Polis atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberitahukan kepada Great Eastern Life Indonesia jika terjadi suatu risiko (klaim) dengan mengisi formulir klaim yang telah ditentukan oleh Great Eastern Life Indonesia dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya kepada Great Eastern Life Indonesia dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Customer Contact Center kami di:

☎ Telp : (+62) 21 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00 WIB)

✉ Email : wecare-id@greateasternlife.com

Catatan Penting Untuk Diperhatikan

- Great Prestige Protector adalah produk asuransi milik PT Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life Indonesia") bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank OCBC NISP") dan Bank OCBC NISP bukan merupakan agen asuransi maupun perusahaan pialang asuransi dari Great Eastern Life Indonesia. Great Eastern Life Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Great Prestige Protector dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Great Prestige Protector tersebut, sehingga Bank OCBC NISP tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk Great Prestige Protector dan isi polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk Great Prestige Protector tersebut.

Produk Great Prestige Protector bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, pengelolaan dana, komisi bank dan tenaga pemasaran. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan polis dan ketentuan -ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Great Prestige Protector yang berlaku saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.

- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Terkait Informasi lengkap untuk syarat dan ketentuan yang berlaku dapat diakses pada nomor kontak dan email yang tercantum pada brosur.

- Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Great Prestige Protector yang berlaku pada saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.

Pengecualian

- Great Eastern Life Indonesia tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi untuk risiko Meninggal Dunia atas diri Tertanggung sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut:
 - Tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis, yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan terakhir;
 - Pihak yang berkepentingan atas Polis melakukan tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan pada saat terjadinya penahanan atas diri pihak yang berkepentingan tersebut yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang;
 - Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - Tertanggung adalah ODHA (Orang Dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invansi tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas ilegal, penolakan penahanan, terlibat pembajakan atau penculikan.

- Dalam hal terjadi risiko yang dikecualikan sebagaimana dinyatakan dalam poin I di atas, maka Great Eastern Life Indonesia tidak berkewajiban membayar apapun selain selisih Total Nilai Tunai yang tersedia dikurangi biaya atau kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak (jika ada), pada tanggal perhitungan berikutnya setelah keputusan atas pengajuan klaim ditetapkan oleh Great Eastern Life Indonesia pada suatu hari kerja.

- Great Eastern Life Indonesia dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab sebagaimana dimaksud poin I huruf d di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir;
 - Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;
 - Great Eastern Life Indonesia harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;
 - Tertanggung bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;
 - Tertanggung tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor; dan
 - Berlaku masa tunggu pengajuan klaim Manfaat Asuransi selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir.



Great Prestige Protector

Memastikan kebahagiaan dan kenyamanan hidup keluarga di tengah ketidakpastian dan risiko kehidupan tentu merupakan prioritas Anda. Menyadari hal tersebut, Kami menghadirkan produk asuransi yang memberikan Anda *total peace of mind* dalam mencapai tujuan keuangan Anda melalui pengembangan aset dengan hasil yang berkesinambungan serta perlindungan diri Anda yang optimal.

Great Prestige Protector merupakan produk asuransi jiwa dalam mata uang Rupiah yang fleksibel dalam penentuan jumlah Uang Pertanggungan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Great Prestige Protector memberikan tingkat imbal hasil tetap selama 10 tahun pertama Polis sehingga dapat melindungi tujuan jangka panjang rencana keuangan Anda serta menjaga stabilitas aset yang Anda miliki dari pengaruh ekonomi.

Kini Anda dapat memastikan kenyamanan hidup Anda dan keluarga, sekaligus melindungi aset dan kekayaan Anda secara aman.

Keistimewaan Great Prestige Protector



Kepastian Hasil Investasi

Memberikan kepastian tingkat imbal yang dijamin sama hingga 10 tahun pertama untuk hasil investasi Anda sejak pembelian Polis.



Kepastian Perlindungan

Memberikan kepastian nilai Uang Pertanggungan yang tetap di 10 tahun pertama walaupun telah terjadi Penarikan Dana



Kepastian Pencapaian Tujuan Keuangan

Mewujudkan tujuan keuangan jangka panjang yang Anda rencanakan hanya dengan 1x pembayaran premi

Manfaat Great Prestige Protector



Manfaat Meninggal Dunia

- Jika Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Great Eastern Life Indonesia akan membayarkan mana yang lebih besar diantara Uang Pertanggungan atau Total Nilai Tunai sesuai perhitungan Great Eastern Life Indonesia saat dokumen klaim meninggal dunia diterima lengkap oleh Great Eastern Life Indonesia
- Great Eastern Life Indonesia akan memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang tertunggak (jika ada) dan/atau biaya-biaya yang jatuh tempo dan/atau tertunggak dengan memotong dari manfaat yang akan dibayarkan
- Uang Pertanggungan tidak akan berkurang apabila Nasabah melakukan Penarikan yang dilakukan setelah Ulang Tahun Polis ke-2 (dua) sampai dengan tahun ke-10 (sepuluh)



Manfaat Akhir Asuransi

Jika Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Great Eastern Life Indonesia akan membayarkan Total Nilai Tunai yang tersedia dikurangi kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang jatuh tempo dan/atau tertunggak (jika ada). Pembayaran Total Nilai Tunai akan diperhitungkan Great Eastern Life Indonesia pada Tanggal Akhir Asuransi

**Penarikan dana yang dilakukan mulai tahun ke-11 (sebelas) akan mengurangi Uang Pertanggungan*

Ilustrasi Great Prestige Protector

Bapak Hendrawan berusia 35 tahun membeli Great Prestige Protector dengan Total Premi sebesar Rp 115.000.000 (yang terdiri dari Premi Dasar Tunggal Rp 100.000.000 dan Premi Tunggal Tambahan Awal Rp 15.000.000). Bapak Hendrawan menghendaki Uang Pertanggungan Awal sebesar Rp 500.000.000. Dengan menggunakan asumsi imbal hasil 5,50% per tahun, maka Bapak Hendrawan akan menerima manfaat seperti tabel berikut ini:

Tahun Polis ke	Usia (Tahun)	Proyeksi Nilai Tunai		Proyeksi Santunan Meninggal Dunia	
		Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
1	36	104.349.378	104.349.378	500.000.000	500.000.000
2	37	109.462.502	109.462.502	500.000.000	500.000.000
3	38	114.762.412	114.762.412	500.000.000	500.000.000
4	39	120.315.314	120.315.314	500.000.000	500.000.000
5	40	126.124.837	126.124.837	500.000.000	500.000.000
10	45	159.445.497	159.445.497	500.000.000	500.000.000
15	50	183.640.539	202.462.801	500.000.000	500.000.000
20	55	210.407.947	257.088.326	500.000.000	500.000.000
24	59	233.344.990	311.438.125	500.000.000	500.000.000
34	69	294.892.950	513.275.019	500.000.000	513.275.019
49	84	380.758.258	1.128.821.617	500.000.000	1.128.821.617
59	94	414.202.873	1.909.012.525	500.000.000	1.909.012.525
64	99	393.517.270	2.482.564.311	500.000.000	2.482.564.311

- Tingkat imbal hasil dijamin sama hingga 10 tahun pertama
- Asumsi Imbal Hasil dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar
- Ilustrasi ini tidak dijamin dan kecukupan Nilai Tunai Polis akan tergantung dari Imbal Hasil yang berlaku pada saat itu
- Polis dapat berakhir apabila Nilai Tunai Polis tidak mencukupi untuk memotong biaya-biaya yang dibebankan
- Sejak tahun Polis ke-11, apabila Pemegang Polis melakukan Penarikan Dana Sebagian atas Nilai Tunai maka akan mengurangi Uang Pertanggungan
- Pada saat pembuatan ilustrasi, apabila Nilai Tunai Polis tidak mencukupi hingga akhir masa asuransi, maka Calon Pemegang Polis dapat melakukan penambahan Premi Tunggal Tambahan Awal ataupun menurunkan besaran Uang Pertanggungan

Asumsi Imbal Hasil:

Tahun Polis	Rendah	Tinggi
1-10	5,50%	5,50%
11 - dan seterusnya	3,50%	5,50%

Ketentuan Umum

Syarat	Keterangan
Usia Masuk Tertanggung	: 14 hari - 80 tahun (ulang tahun berikutnya)
Usia Masuk Pemegang Polis	: 18 tahun - 99 tahun (ulang tahun berikutnya)
Masa Asuransi	: Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun
Masa Pembayaran Premi	: Premi Tunggal dibayarkan secara sekaligus
Mata Uang	: Rupiah
Premi Dasar Tunggal	: Minimal Premi Dasar Rp 50.000.000
Premi Tunggal Tambahan Awal	: Minimum Rp 10.000.000 dan maksimal 3 kali Premi Dasar Tunggal. Premi Tunggal Tambahan Awal hanya dapat ditambahkan pada saat pengajuan awal asuransi Maksimum Premi Tunggal Tambahan Awal tergantung pada faktor pengali dan Uang Pertanggungan
Uang Pertanggungan	: - Minimum : 1,5 x dari Premi Dasar Tunggal - Maksimum : 5 x dari Premi Dasar Tunggal
Imbal Hasil	: Dijamin untuk 10 tahun pertama Polis dan tidak dijamin sesudahnya
Biaya Awal	: Biaya Awal yang dikenakan adalah 13,5% dari Premi Dasar Tunggal dan Premi Tunggal Tambahan Awal (jika ada)
Biaya Administrasi	: Biaya Administrasi akan dipotong setiap ulang bulan Polis yang akan diambil dari masing-masing Nilai Tunai Dasar dan Nilai Tunai Tambahan sejumlah = 0,1% per tahun dari Nilai Tunai dibagi 12
Biaya Asuransi	: Biaya Asuransi dihitung berdasarkan Uang Pertanggungan, Usia dan jenis kelamin Tertanggung yang jatuh tempo pada tiap tanggal ulang bulan Polis selama Polis masih berlaku
Penarikan Sebagian	: Setiap penarikan dana akan diambil dari Nilai Tunai, dengan ketentuan sebagai berikut: - Penarikan Sebagian dapat dilakukan setelah 2 tahun Polis Aktif. - Minimum jumlah penarikan sebesar Rp 10.000.000, mengacu pada ketentuan saldo minimum Nilai Tunai Polis setelah penarikan sebesar Rp 20.000.000. - Penarikan dana yang dilakukan setelah Ulang Tahun Polis ke-2 (dua) sampai dengan tahun ke-10 (sepuluh) akan dikenakan Biaya Penarikan Dana dan tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan. - Penarikan Dana yang dilakukan mulai tahun ke-11 (sebelas) tidak akan dikenakan Biaya Penarikan Dana, namun akan mengurangi Uang Pertanggungan dan selanjutnya Uang Pertanggungan akan menjadi berkurang sejumlah Penarikan Dana yang dilakukan oleh Pemegang Polis. - Maksimum penarikan 60% dari Total Premi Tunggal (Termasuk Premi Tunggal Tambahan Awal). Berlaku untuk Tahun Polis ke-3 sampai dengan Tahun Polis ke-10.
Penebusan Polis	: Pemegang Polis dapat mengajukan Penebusan Polis atau Penarikan Seluruh Total Nilai Tunai secara tertulis kepada Great Eastern Life Indonesia. Great Eastern Life Indonesia akan membayarkan Total Nilai Tunai yang tersedia dalam Polis pada saat Penebusan Polis disetujui Great Eastern Life Indonesia setelah dikurangi biaya serta kewajiban yang tertunggak (jika ada), dan selanjutnya Polis berakhir.
Biaya Penarikan Dana	: Penarikan Dana yang dilakukan setelah Ulang Tahun Polis ke-2 (dua) sampai dengan tahun Polis ke-10 (sepuluh) dikenakan Biaya Penarikan Dana sebagai berikut:

Tahun ke-	% dari jumlah dana yang ditarik
3	5%
4-10	3%
11++	0%

Biaya Penebusan : Penebusan yang dilakukan pada tahun Polis ke-1 (satu) sampai dengan tahun Polis ke-10 (sepuluh), dikenakan Biaya Penebusan sebagai berikut:

Tahun ke-	% dari Total Nilai Tunai
1- 3	5%
4-10	3%
11++	0%